



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT  
  
TENTANG  
  
PENYELENGGARAAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023  
DI KOTA SINGKAWANG**

NOMOR : 06/KL.00-MoU/VII/2023  
NOMOR : NK-03/KSP/07/2023  
NOMOR : 100.3.7.1/06/MOU/Setda.HK/2023  
NOMOR : 05/MoU/INFID/VII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. **ATNIKE NOVA SIGIRO**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor.18/PS/60.04/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komnas HAM, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MOELDOKO**, selaku Kepala Staf Kepresidenan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **SUMASTRO**, selaku Penjabat Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6267 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 12 Desember 2022, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Singkawang, yang berkedudukan di Jalan Firdaus Nomor 1, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

- IV. **MISTHOHIZZAMAN**, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus INFID, No.12/SK/Pengurus/INFID/IV/2023 tentang Pengangkatan Saudara Misthohizzaman sebagai Direktur Eksekutif INFID tanggal 6 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INFID yang berkedudukan di Jalan Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia serta bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis di antaranya terkait dengan hak asasi manusia;
- c. **PIHAK KETIGA** adalah pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berupaya mewujudkan kota ramah hak asasi manusia; dan
- d. **PIHAK KEEMPAT** adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat global serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian melalui pendidikan publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN, TEMA DAN KEGIATAN**

- (1) Pengertian Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang adalah penyelenggaraan aneka kegiatan yang bertujuan mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik terkait hak asasi manusia serta sebagai sebuah ruang untuk berbagi pengalaman pelaksanaan hak asasi manusia antar pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dengan pihak lainnya.
- (2) Tema Festival Hak Asasi Manusia di Kota Singkawang adalah “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif”.
- (3) Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia 2023 di Kota Singkawang meliputi:
  - a. Forum Konferensi (Diskusi Pleno, Diskusi Paralel);
  - b. Pameran;

- c. Pentas Seni dan Budaya;
- d. Kunjungan Lapangan;
- e. Aneka Perlombaan;
- f. Event Pra Festival HAM;
- g. Deklarasi Hasil Festival HAM;
- h. Kampanye Toleransi; dan
- i. Media promosi dan diseminasi informasi.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menyebarluaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ke seluruh masyarakat Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia masyarakat tentang Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia;
  - b. Memperluas dan memperkuat kerja sama dari **PARA PIHAK** terkait Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional;
  - c. Memfasilitasi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk berbagi pengalaman dalam hal pembangunan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia;
  - d. Mendokumentasikan konsep dan praktik Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai daerah; dan
  - e. Merumuskan bersama strategi penyelesaian persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia di tingkat lokal atau daerah.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Kota Singkawang.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
  - a. Pembentukan panitia bersama;
  - b. Perumusan kerangka acuan kegiatan;
  - c. Keterlibatan dalam keseluruhan proses kegiatan;
  - d. Pencarian dan penggalangan dana;
  - e. Promosi dan sosialisasi kegiatan; dan
  - f. Evaluasi dan tindak lanjut kegiatan.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

Up. : Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3925230  
Email : komnasham.kal@gmail.com



## **PIHAK KEDUA**

Up. : Kedeputian V Kantor Staf Presiden  
Alamat : Jl. Veteran No.16 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 23545001/ (021)3450009  
E-Mail : tim.deputi5@ksp.go.id

## **PIHAK KETIGA**

Up. : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Singkawang  
Alamat : Jl. Firdaus No. 1 Pasiran, Singkawang Barat, Kota  
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon : (0562) 6300719  
E-Mail : baghukumskw@gmail.com

## **PIHAK KEEMPAT**

Up. : Program HAM & Demokrasi INFID  
Alamat : Kantor International NGO Forum On Indonesian  
Development (INFID) Jalan Jati Padang Raya Kav 3,  
No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon : 021 - 7819734  
E-Mail : ham@infid.org

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat atau alamat salah satu pihak, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis.

## **Pasal 8 ANTI SUAP DAN KORUPSI**

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

**Pasal 9  
ADENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEEMPAT**



**PIHAK KETIGA**



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.